

# Corak Maqashidi dalam Tafsir Alquran

---

**Hamdani Anwar**

*Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

**Abstract:** *Maqashidi* is a theory that contains the values and goals which the aim of Allah rules is derived. The theory which is an important part of the study of the science of Ushul fiqh, is also developed in the Qur'anic commentary, so its interpretation based on the purpose of establishing the Shari'a (*maqashid asy-syari'ah*), has been able to produce a contextual interpretation, exposing the universal meaning of the Qur'an and minimize the dissent that always exists in interpretation. The Attempts in aligning the information from the Qur'an with the purpose of the Shari'a (*maqashid asy-syari'ah*) like this is a worth appreciation activity, given the function of the Qur'an as a guide for the welfare of humanity. This paper introduces the interpretation of *Maqashidi* which is expected to provide understanding to the Muslims of the importance of *tafsir maqasidi* at this time.

**Keywords:** *determination of Shari'a (maqashid asy-syari'ah), human benefit, commentary and Thahir bin Asyur.*

**Abstrak:** Corak *maqashidi* adalah corak penafsiran yang didasarkan pada nilai-nilai dan sasaran yang menjadi tujuan dari diturunkannya hukum-hukum Allah. Istilah yang diadopsi dari kajian ilmu *Ushul fiqh* ini, menjadi *ngetrend* dalam penafsiran Alquran, karena penafsirannya yang didasarkan pada tujuan penetapan syariat (*maqashid asy-syari'ah*), telah mampu menghasilkan penafsiran kontekstual, mengungkap makna universal Alquran dan meminimalisir perbedaan pendapat yang selalu ada dalam penafsiran. Upaya untuk menelaraskan keterangan Alquran dengan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*) seperti ini merupakan suatu kegiatan yang layak diapresiasi, mengingat fungsi Alquran sebagai kitab petunjuk bagi kemaslahatan manusia. Tulisan ini mengenalkan *tafsir maqashidi* yang diharapkan

dapat memberikan pemahaman kepada umat Islam akan pentingnya tafsir maqasidi pada saat ini.

**Kata kunci:** *penetapan syariat (maqashid asy-syari'ah), kemaslahatan manusia, tafsir dan Thahir bin Asyur.*

## Pendahuluan

Tafsir Alquran mulai dikenal sejak masa Rasulullah Muhammad saw. Setiap kali Jibril datang membawa wahyu, maka kemudian Nabi saw mengajarkan dan menjelaskannya kepada para sahabat. *Kalamullah* ini disampaikan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa Nabi yang menerima dan umat yang menjadi obyek dakwahnya. Hal ini seperti yang ditegaskan Allah bahwa setiap nabi itu berasal dari umat yang menjadi tujuan dakwahnya dan berbicara dengan bahasa mereka, agar dia dapat memberi penjelasan tentang syariat yang disampaiannya.<sup>1</sup> Pada saat itu tafsir yang diungkapkan Rasulullah saw hanya berupa penjelasan-penjelasan dari kosa kata yang terdapat pada ayat yang belum dipahami sahabat. Alquran diwahyukan dalam bahasa Arab karena ditujukan untuk mereka yang orang Arab dan berbicara dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, mereka dapat memahami wahyu tersebut, namun tetap saja ada kata-kata atau istilah yang mereka belum mengerti maksudnya. Pada bagian inilah mereka menanyakan kepada Nabi saw dan beliau menerangkan maksudnya.<sup>2</sup> Inilah yang kemudian disebut dengan Tafsir Rasulullah saw.

Selanjutnya, pada masa sahabat, tafsir Alquran belum berubah banyak dari metode yang dilakukan Rasulullah saw. Mereka masih menggunakan metode ini dalam menjelaskan kandungan ayat-ayatnya. Demikian pula pada periode *Tabi'in*. Contoh dari penafsiran sahabat dan *tabi'in* ini dapat ditemukan dalam berbagai karya tafsir yang sumbernya dari riwayat. Tafsir ini kemudian dikenal dengan sebutan *Tafsir bil Ma'tsur*.<sup>3</sup> Karya tafsir dari jenis ini antara lain adalah *Jami'ul Bayan 'an Ta'wil Ay Alquran* karya Imam ath-Thobari, yang kemudian lebih populer disebut *Tafsir ath-Thobari*, *Tafsir Alquran al-'Adzim* karya Ibnu Katsir yang masyhur disebut *Tafsir Ibni Katsir* dan *ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir bil Ma'tsur* karya Jalaludin as-Suyuthi.

Pada masa sesudahnya, seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya berbagai persoalan yang tidak ada sebelumnya, umat Islam menjadi lebih kritis. Mereka merasa tidak puas dengan penjelasan kosa kata atau istilah yang terdapat pada ayat-ayat Alquran saja. Mereka menginginkan keterangan yang lebih rinci dari setiap ayat yang dikaji. Dari keperluan semacam ini, maka kemudi-

an muncullah tafsir yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tafsir dengan penjelasan yang lebih mendalam karena dimaksudkan untuk memberi keterangan yang lebih rinci. Metode demikian kemudian disebut dengan istilah *Tafsir Tahlili*.<sup>4</sup>

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pemikiran yang berkembang di kalangan umat Islam juga mengalami perubahan yang signifikan. Ilmu keislaman seperti fikih, hadis, filsafat, pemikiran dan lain sebagainya juga berkembang dengan pesatnya. Kemajuan ini tentu saja berpengaruh langsung pada penafsiran Alquran. Oleh karena itu, pada masa selanjutnya penafsiran Alquran juga diwarnai dengan pemikiran-pemikiran yang berasal dari ilmu-ilmu tersebut. *Mufassir* pasti memiliki keahlian sesuai bidang yang ditekuni, seperti bahasa, fikih, filsafat, kalam dan lainnya. Dari sisi ini kemudian dikenal penafsiran Alquran yang memiliki kecenderungan sesuai dengan ilmu yang dikuasai penafsirnya. Kecenderungan ini kemudian disebut dengan *lawnut tafsir* (corak tafsir).<sup>5</sup> Dari terma ini kemudian muncul tafsir corak kebahasaan (*lawnul lughawi*), corak filsafat (*lawnul falsafi*), corak fikih (*lawnu fiqhi*), corak teologi (*lawnul kalam*), corak sastra kemasyarakatan (*lawnu adabil ijtima'i*), dan lainnya.<sup>6</sup>

Di antara kecenderungan itu, ada pula yang lebih fokus pada tujuan dari pewahyuan Alquran. Kitab Suci ini diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan linnas*). Fungsi ini tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk kebaikan manusia. Dari sisi ini kemudian muncul pemikiran tentang apa yang menjadi tujuan dari ketetapan syariat itu. Untuk apa syariat diturunkan dan dilaksanakan? Alquran merupakan sumber dari syariat. Saat diyakini bahwa syariat itu memiliki tujuan dari penetapannya, maka ayat-ayat Alquran juga pasti memiliki tujuan dari pewahyuannya. Dengan pemikiran yang demikian, kemudian muncul inisiatif untuk memahami ayat-ayat Alquran sesuai dengan tujuan ketetapan syariat (*maqashid asy-syari'ah*). Dari sini selanjutnya berkembang pemikiran perlunya tafsir yang sesuai dengan *maqashid* tersebut, yang kemudian disebut dengan *tafsir maqashidi*.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengenalkan *tafsir maqashidi* yang kemungkinan besar masih terasa asing bagi sebagian umat Islam. Dalam kajiannya akan dikenalkan tentang apa yang dimaksud dengan *maqashid asy-syari'ah* dan tujuannya, bagaimana aplikasinya dalam penafsiran ayat-ayat Alquran dan apa manfaatnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang tafsir Alquran dan umumnya bagi masyarakat.

## Maqashid Asy-Syari'ah

Istilah *maqashid asy-syari'ah* merupakan kajian yang tercakup dalam ilmu *ushul fiqh*. Sejatinya keberadaan ilmu ini secara praksis sudah terlacak sejak masa Rasulullah saw. Misalnya yang terkait dengan ziarah kubur yang pada awalnya dilarang dan kemudian dibolehkan. Pelarangan ini disebabkan adanya kekhawatiran akan menyimpangnya niat para sahabat saat ziarah yang kemudian menjurus pada pemujaan arwah ahli kubur. Setelah diyakini bahwa akidah mereka sudah kuat dan tidak lagi ada kekhawatiran tersebut, maka ziarah kubur dibolehkan.<sup>7</sup> Contoh lain dari hal ini adalah larangan Nabi saw pada sahabat untuk menyimpan kelebihan daging kurban yang mereka miliki yang kemudian dibolehkan. Pelarangan itu disebabkan agar mereka siap menjamu para *dhu'afa'* dari sekitar Madinah yang saat itu sedang mengalami krisis pangan. Setelah tidak ada lagi yang datang karena mereka telah berkecukupan hidupnya, maka Nabi membolehkan sahabat untuk menyimpan kelebihan daging kurban.<sup>8</sup>

Dari kedua peristiwa itu, dapat diketahui bahwa *maqashid asy-syari'ah* telah menjadi pertimbangan sebagai dasar penetapan hukum. Upaya demikian terus dilanjutkan para sahabat setelah wafat Rasulullah saw. Umar misalnya mengganti hukuman bagi pencuri yang seharusnya dipotong tangannya dengan kebebasan karena hal tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa (kelaparan). Selain dari kasus ini, Umar sebagai *khalifah* juga sering kali menetapkan kebijakan yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Contoh yang lain adalah kebijakannya untuk tidak membagi tanah dari wilayah yang ditaklukkan kepada para pasukan Islam, tetapi malah dikembalikan pada pemiliknya untuk diolah dan sebagian hasilnya dipungut sebagai pajak. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa bila tanah dibagi, sedang pasukan terus bergerak untuk berperang, maka tanah itu akan terbengkelai dan menjadi lahan tidur. Demikianlah keberadaan *maqashid asy-syari'ah* pada masa lalu.

Selanjutnya kajian tentang *maqashid asy-syari'ah* ini semakin dikembangkan oleh ulama sesudahnya. Pada tataran ini, pengetahuan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian dari kajian ilmu *ushul fiqh*. Sebagai contoh ilmu dikaji khusus dalam buku karya Imam asy-Syafi'i<sup>9</sup> yang diberi nama *ar-Risalah*, karya al-Husain al-Bisri (w. 439 H.) yang berjudul *al-Mu'tamad*<sup>10</sup>, karya tulisan Imam al-Ghazali yaitu *al-Mushthafa*. Kajian ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Imam asy-Syatibi. Dalam karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat*, bahasan ini diuraikan secara mendalam dan luas, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh.<sup>11</sup> Dalam kajiannya, penulis ini menekankan bahwa tujuan akhir dari hukum yang ditetapkan adalah satu, yaitu untuk kemaslahatan, kebaikan atau kesejahteraan umat manusia.<sup>12</sup>

*Maqashid asy-syari'ah* maknanya adalah tujuan Allah swt dan Rasul-Nya saw dalam menetapkan hukum Islam.<sup>13</sup> Dalam kaitan ini Wahbah Zuhaili merumuskan bahwa *maqashid asy-syari'ah* itu adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dinilai sebagai tujuan syariah yang ditetapkan oleh *asy-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.<sup>14</sup>

Kemaslahatan yang terkandung dalam *maqashid asy-syari'ah* yang menjadi tujuan utama dari penetapannya terbagi dalam 5 hal, yaitu menjaga keberlangsungan agama sebagai pedoman hidup, menjaga keselamatan jiwa, menjaga kejernihan akal, menjaga kelanjutan keturunan dan menjaga keamanan harta. Kelima unsur ini mesti dijaga agar keberadaannya tetap berlangsung dengan tujuan agar manusia terus terjaga kesejahteraannya. Setiap upaya yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan eksistensinya disebut sebagai *maslahah*, sebaliknya setiap kegiatan yang dapat menyebabkan hilang atau berkurangnya salah satu dari kelimanya akan disebut sebagai *mafsadah*.<sup>15</sup>

Menjaga keberadaan agama yang fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia sangat ditekankan. Unsur ini merupakan bagian yang penting dalam *maqashid asy-syari'ah*. Tujuan dari penetapan syariat akan terwujud bila eksistensi agama tetap berlanjut. Oleh karena itu, upaya mengenalkan agama dengan dakwah dan mempertahankan keberadaannya dari penyimpangan atau penghapusan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh semua pemeluk Islam. Dengan demikian perintah menuntut ilmu keislaman sebagai bekal dakwah seperti yang tercantum dalam surah *at-Taubah* ayat 122 menjadi sesuatu yang mesti dilakukan oleh umat Islam.<sup>16</sup> Demikian pula upaya kaum Muslimin untuk mempertahankan agama Islam dan pemeluknya dari serangan musuh yang ingin menghancurkannya merupakan perintah yang wajib dilaksanakan.<sup>17</sup>

Menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu dari tujuan penetapan syariat. Hukum Allah ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, yang di antaranya adalah menjaga keselamatan mereka dari kezaliman atau penindasan orang lain. Untuk mewujudkan tujuan ini, dalam Islam ditetapkan sanksi hukum yang berat bagi siapa saja yang menyebabkan penderitaan fisik atau menghilangkan jiwa orang lain. Ayat tentang *qisas* merupakan jawaban yang layak diperhatikan dalam kaitan dengan ini. Petunjuk Allah ini mengisyaratkan bahwa *qisas* ini ditujukan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Dalam ayat dijelaskan bahwa siapa saja yang melukai seseorang maka balasannya adalah seperti yang dilakukannya. Bila ia membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas, maka balasannya juga dibunuh. Karena itu, dengan tegas Allah menyatakan bahwa

diberlakukannya hukum *qisas* itu adalah untuk menjamin kehidupan manusia itu sendiri.<sup>18</sup>

Menjaga kejernihan akal merupakan salah satu dari penetapan syariat. Akal yang jernih dan dapat difungsikan dengan baik merupakan salah satu persyaratan dalam pelaksanaan ajaran syariat Islam. Agar seseorang dapat melakukan tuntunan agama dengan baik maka akalnya harus jernih dan tidak terganggu oleh apa saja yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau penalaran. Oleh karena itu, semua hal yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan akal dinilai sebagai sesuatu yang mesti di jauhi dan bahkan diharamkan. Dari titik ini dapat dipahami mengapa mengkonsumsi minuman yang memabukkan itu diharamkan.<sup>19</sup> Demikian pula hal-hal lain yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran pasti dilarang.

Menjaga kelangsungan keturunan merupakan hal penting bagi eksistensi manusia. Masalah ini bisa diwujudkan bila seorang lelaki berhubungan dengan perempuan. Hubungan yang demikian merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dalam budaya manusia, persoalan ini merupakan hal yang kadang dinilai berbeda. Sebagian di antaranya mengharuskan hubungan itu dilakukan setelah adanya pengesahan secara hukum, hukum agama atau kemasyarakatan. Kelompok lain ada yang berpendapat bahwa yang penting adalah kondisi suka sama suka, walaupun ada pengesahan atau tidak. Dalam kaitan ini syariat Islam menekankan bahwa hubungan itu mesti diawali dengan pengesahan sebelumnya, yang disebut pernikahan. Karena itu, hubungan yang tidak diawali dengan pernikahan, yang disebut zina, sangat diharamkan. Dan Allah menegaskan agar perbuatan ini di jauhi karena hanya akan berakibat pada hal-hal yang buruk secara jasmani maupun ruhani. Umat Islam juga sepakat akan hal ini.<sup>20</sup>

Yang terakhir dari *maqashid asy-syari'ah* adalah bahwa syariat itu ditetapkan untuk menjaga keamanan harta. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berkegiatan atau bekerja untuk mencapai keinginannya. Semua kegiatan itu memerlukan dana yang berasal dari rezeki yang dimiliki, dan ini mesti dicari dengan ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja. Dari sisi ini, kepemilikan harta merupakan sesuatu yang memang dianjurkan dalam syariat Islam. Tentu saja hal ini mesti dilakukan dengan cara yang baik, penggunaan yang baik dan tujuan kepemilikan juga baik. Mendapatkan harta dengan cara yang baik merupakan ajaran yang diutamakan, karena hal ini dilakukan tidak dengan merugikan orang lain. Oleh sebab itu Allah menghalalkan jual beli yang saling menguntungkan dan mengharamkan riba.<sup>21</sup> Demikian pula, dalam rangka memberi rasa aman pada setiap orang agar mereka tidak khawatir tentang harta mereka,

maka Allah juga melarang cara yang tidak baik dalam mendapat harta.<sup>22</sup> Allah juga menetapkan bahwa pencurian itu merupakan perbuatan untuk menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, karena itu hukumannya sangat berat, yaitu potong tangan.<sup>23</sup> Demikianlah hukum dan tuntunan yang disyariatkan Allah. Tujuan dari penetapan hukum ini adalah jelas, yaitu untuk memelihara keamanan harta yang dimiliki manusia. Dengan cara ini Allah ingin memberikan rasa aman pada mereka yang telah bersusah payah mencari atau mendapatkannya.

## Corak *Maqashidi* Dalam Tafsir

Alquran merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan linnas*).<sup>24</sup> Fungsi ini akan dapat ditemukan bila ayat-ayatnya dipahami dengan benar. Dari sisi ini, kemudian muncullah berbagai karya tafsir yang tujuannya untuk menjelaskan kandungan dari ayat-ayatnya. Dengan pemahaman ini diharapkan umat Islam dapat melaksanakan tuntunan Allah sesuai dengan yang ditetapkan.

Rasulullah Muhammad saw adalah rasul terakhir. Ini berarti bahwa sesudah beliau tidak ada lagi rasul yang diutus Allah. Dengan demikian, syariat yang ditetapkan dalam Alquran juga merupakan yang terakhir. Dari sini, umat Islam sejak masa Nabi saw sampai kini, dan bahkan sampai akhir zaman mesti berpedoman padanya. Karena itu tidak mengherankan bila ayat-ayatnya kebanyakan bersifat global yang dapat ditafsirkan sesuai dengan zaman atau tempat dimana umat Islam berada. Ulama sepakat pada kenyataan ini dan mereka, kemudian, mengungkapkan istilah bahwa *Alquran shalihun likulli zaman wa makan* (ajaran atau tuntunan Alquran itu selalu sesuai untuk setiap masa dan tempat). Ini berarti bahwa Alquran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia mestilah dapat memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang muncul kapan saja dan dimana saja.

Dengan selalu munculnya persoalan yang tidak ada sebelumnya atau di tempat lain, maka penafsiran Alquran juga sering disesuaikan dengan keadaan tempat atau masa penafsirannya. Karena itu, bila ditemukan penafsiran di suatu tempat yang berbeda dari tempat lain, maka sesungguhnya hal ini bukan sesuatu yang aneh. *Mufassir* yang memiliki peran sentral dalam upaya menjelaskan makna Alquran juga mesti diperhitungkan. Mereka memiliki latar belakang budaya dan kebiasaan yang berbeda, kemampuan penalaran yang tidak sama, pendidikan yang jenjangnya berlainan yang berdampak pada penguasaan ilmu yang berbeda. Unsur-unsur ini telah menyebabkan warna penafsiran yang beragam.

Semua ini dapat diterima sepanjang tidak menyimpang dari tujuan pokok penerunan Alquran dan tidak bertentangan dengan ajaran dasar syariat Islam.

Beragam penafsiran itu diyakini memiliki tujuan sama, yaitu untuk menjelaskan ajaran dan tuntunan syariat Allah dalam Alquran. Tujuan pokok itu adalah satu, yaitu kemaslahatan manusia. Sepanjang maksud yang ingin dicapai adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan seperti yang disebut, maka tafsir yang dihasilkan para ulama itu dapat dinilai sebagai upaya yang baik. Dengan tujuan ini, maka yang dipentingkan dalam hal ini adalah kesesuaian antara tafsir dengan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*). Dari titik ini, kemudian muncul gagasan untuk menafsirkan Alquran yang disesuaikan dengan tujuan penetapan syariat.

Pada dasarnya pendekatan *maqashid asy-syari'ah* dalam penafsiran Alquran sejalan dan mengikuti paradigma penafsiran kontekstual. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan manusia. Tujuan ini menghasilkan dampak positif serupa, yaitu upaya untuk meminimalisir perbedaan pendapat yang selalu ada dalam penafsiran yang tujuan akhirnya adalah mengungkap makna universal dari tuntunan Allah yang terdapat dalam Alquran. Dalam kaitan ini, pendekatan *maqashidi* memiliki kelebihan lain, yaitu upaya untuk mengedepankan makna yang komprehensif sebagai pendekatan baru dalam tafsir.

Tafsir kontekstual berorientasi pada situasi dan kondisi yang ada pada saat penafsiran dilakukan. Tujuan yang dicapai dengan cara ini adalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan setempat tanpa menyimpang dari tujuan syariat. Hal ini agak berbeda dari tafsir yang berorientasi pada *maqashidi*. Tafsir ini berangkat dari pendekatan-pendekatan yang sejalan dengan pensyariaan hukum-hukum Allah, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Dalam tuntunan itu tujuan tersebut dirumuskan melalui nilai-nilai universal yang menjadi bagian dari *maqashid asy-syari'ah*.

Tafsir dengan nuansa *maqashidi* ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak lama. Tokoh yang dinilai sebagai figur pertama yang menggunakan corak ini adalah Ibnu Arabi (w. 534 H).<sup>25</sup> Ulama ini dikenal sebagai *mufassir* dan ia bukan Ibnu Arabi (w.1240 M) yang dikenal sebagai sufi.<sup>26</sup> Dalam karya tafsirnya yang populer, yaitu *Ahkam Alquran*, Ibnu Arabi *al-mufassir* mengenalkan corak *maqashidi* dalam menjelaskan makna dari ayat-ayat Alquran. Saat menguraikan pendapat beberapa ulama mengenai suatu masalah, ia selalu menggunakan *tarjih* (mengunggulkan pendapat) dari pendapat satu ulama dari pendapat-pendapat lain yang disandarkan pada *maqashid syari'ah* yang menjadi dasar penetapan suatu hukum. Sebagai contoh adalah saat ia menjelaskan makna dari surah *an-Nur* ayat 4.<sup>27</sup> Dalam penetapan hukum dari tuduhan berzina terhadap wa-



nita baik-baik tanpa saksi ini, ulama sepakat bahwa bila ungkapannya disebut secara eksplisit atau jelas, maka perbuatan itu disebut *al-qadzaf* (pencemaran nama baik) yang hukumannya atau *hadd* dicambuk 80 kali. Sedang bila tuduhan diungkapkan secara samar (implisit), mereka berbeda pendapat. Madzhab Maliki menyebutkan bahwa perbuatan itu tetap dinilai sebagai *al-qadzaf* dan hukumannya adalah seperti yang disebut dalam ayat. Sedangkan madzhab Hanafi dan Syafi'i menilai hal itu bukan termasuk *al-qadzaf*, karena ungkapannya berbeda. Dalam kaitan ini Ibnu Arabi menegaskan bahwa pendapat Maliki dinilai lebih tepat, karena ketetapan hukum yang diambil dianggap lebih mendekati tujuan ditetapkannya hukum *al-qadzaf*.<sup>28</sup>

Pada era modern, *mufassir* yang dikenal menerapkan corak *maqashidi* dalam karyanya adalah Thahir bin Asyur.<sup>29</sup> Ia merupakan tokoh yang dikenal mendalam ilmunya di bidang *ushul fiqh*. Pemikiran asy-Syathibi yang dikenal sebagai ahli ilmu ini sangat berpengaruh besar pada pendapat-pendapatnya. Sejalan dengan kecenderungannya, Ibnu Asyur juga menulis buku yang mengkaji ilmu ini, yaitu *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Sedangkan karyanya yang terkait dengan tafsir Alquran adalah *Tahrir al-Ma'na as-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*, yang kemudian populer dengan nama *at-Tahrir wa at-Tanwir*.

Selain mencakup corak-corak yang biasa digunakan pada karya tafsir, yaitu kebahasaan, fikih dan kemasyarakatan, Ibnu Asyur juga menekankan orientasi pada pendekatan *maqashidi*. Dengan cara ini, ia ingin menampilkan tujuan penetapan syariat dalam tafsirnya. Dalam khazanah tafsir, corak ini dinilai dapat melengkapi beragam warna yang sudah ada dalam karya-karya tafsir sebelumnya. Seperti yang diketahui, bahwa selama ini karya yang ada diwarnai dengan corak falsafi, seperti *at-Tafsir al-Kabir* tulisan Fakhrudin ar-Razi (w. 604 H), corak sufi seperti tafsir *Ruhul al-Ma'ani* karya al-Alusi, corak fikih seperti *Tafsir Fathul Qadir* karya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani (w. 1839 M), corak *adabil ijtimai'* seperti *Tafsir al-Mannar* tulisan Muhammad Abduh (1905 M) dan Rasyid Ridho (w. 1935 M), corak kebahasaan seperti yang ditulis oleh Bintu Syathi' (lahir 1913 M) dengan karya *at-Tafsir al-Bayani lil Qur'an al-Karim* dan lain sebagainya.

Pemahaman terhadap Alquran merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Hal ini tentu akan dapat diwujudkan dengan berbagai sarana yang diperlukan untuk memahaminya. Di antara kandungan Kitab Suci ini adalah ajaran yang berkenaan dengan hukum-hukum. Oleh karena itu pengetahuan tentang ilmu fikih, *ushul fiqh* dan berbagai masalahnya mutlak diperlukan. Penguasaan *mufassir* tentang tujuan penetapan syariah (*maqashid asy-syari'ah*) merupakan

faktor yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan ilmu ini, *mufassir* akan dapat menjelaskan tujuan utama dari pensyariaan hukum dalam Alquran.

Penguasaan terhadap *maqashid asy-syari'ah* bagi mereka yang ingin menafsirkan Alquran adalah sangat urgen. Yang sedemikian ini karena ilmu ini merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam penafsiran ayat-ayat Alquran. Al-Fasi<sup>30</sup> dalam bukunya *Maqashid asy-Syari'ah wa Makarimuhā*, seperti yang dikutip oleh Muhammad Sa'ad bin Ahmad al-Yubi dalam karyanya, mengungkapkan bahwa saat seorang *mufassir* hendak menjelaskan ayat Alquran dan tidak menemukan keterangannya dari Kitab Suci sendiri, tidak pula dari Sunnah Nabi saw atau dari pendapat sahabat, maka ia mesti berijtihad sesuai dengan kemampuannya yang sejalan dengan *maqashid asy-syari'ah* dan bahkan ia mesti mendasarkan penafsirannya pada ilmu itu.<sup>31</sup>

Menurut Thahir bin Asyur, tafsir *maqashidi* mempunyai karakteristik tertentu saat menerangkan ayat-ayat Alquran. Ciri-ciri yang terdapat dalam tafsir jenis ini adalah untuk menjelaskan kandungan Alquran yang berkaitan dengan:

1. *Maqashid al-A'la* dari Alquran yang tujuannya untuk kemaslahatan individu, masyarakat dan kebaikan lingkungan.
2. *Al-Maqashid al-Asliyyah* yang mencakup:
  - a. Reformasi keyakinan kepada tauhid
  - b. Pendidikan akhlak
  - c. Penetapan hukum
  - d. Mengarahkan manusia untuk mencapai kemaslahatannya
  - e. Pemahaman terhadap kisah umat masa lalu dan pelajaran yang dapat diambil dari keadaan mereka
  - f. Pengajaran tentang hal-hal yang sesuai dengan kondisi orang yang menerima dakwah
  - g. Pemberian nasihat dan peringatan dari perbuatan yang menyimpang dan kabar gembira bagi yang taat
  - h. Kemukjizatan Alquran.<sup>32</sup>

Bagi Ibnu Asyur, penguasaan terhadap tujuan penetapan syariat (*maqashid asy-syari'ah*) mutlak sangat perlu. Dengan pemahaman itu seorang

*mufassir* akan dapat menetapkan hukum atau menjelaskan ayat sesuai dengan tujuan utama syariat, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Sebagai contoh dari penafsirannya yang berdasar asa *maqashid asy-syari'ah* adalah saat menerangkan kandungan ayat 167 dari surah *al-An'am*, yaitu:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.

“Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain”. (QS. *al-An'am*; 167).

Dalam menerangkan ayat ini, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa setiap orang hanya akan bertanggung jawab pada perbuatan yang dilakukannya. Uraian ini menjadi sangat logis dan sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah*. Bila ada yang berpendapat bahwa seseorang juga akan menanggung perbuatan orang lain, walau itu ayah atau anaknya, maka hal ini tidak akan sejalan dengan ketetapan syariat. Lebih lanjut, masalah tersebut juga akan mengarah pada kondisi yang meniadakan keadilan. Oleh sebab itu, Ibnu Asyur sangat setuju dengan pendapat Aisyah *Ummul Mukminin* yang menolak hadis tentang diadzabnya mayit karena tangisan keluarganya.<sup>33</sup> Penolakan ini logis dan sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah*, sebab seseorang yang menangis itu karena kehendak dan dia sendiri yang melakukan. Karena itu si mayit yang tidak ikut berperan atau tidak menyuruh keluarganya menangis tentu tidak dapat disalahkan dan tidak semestinya menanggung dosa sehingga ia disiksa.<sup>34</sup>

Contoh lain dari penafsiran Ibnu Asyur yang mengacu pada *maqashid asy-syari'ah* yaitu saat menjelaskan tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Hukuman ini ditetapkan Allah pada surah *al-Ma'idah* ayat 38.<sup>35</sup> Dalam menetapkan hukum pencuri ini para ulama sepakat dalam pendapat bahwa yang mencuri dipotong tangannya kanannya. Selanjutnya bila mencuri lagi, mereka juga sepakat bahwa hukumannya adalah dengan dipotong kaki kirinya. Hikmah dari hukuman ini adalah karena tangan digunakan untuk mengambil barang curian dan kaki untuk lari membawa barangnya. Sedang pemotongan bersilang ditujukan agar ada keseimbangan, sehingga tangan kiri dan kaki kanan masih dapat digunakan.<sup>36</sup>

Selanjutnya, pada kasus orang tersebut mencuri lagi untuk ketiga kali dan keempatnya, maka ulama berbeda pendapat. Ulama dari madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa yang mencuri itu tidak perlu dipotong tangan atau kakinya lagi, tetapi cukup dengan *ta'zir* (pengasingan) atau penjara sampai ia bertaubat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa meniadakan pemotongan untuk pencurian yang ketiga dan keempat itu untuk kemaslahatan bagi si pencuri. Walau ia mencuri, tetapi ia juga manusia. Kalau dipotong semua tangan-

nya, maka bagaimana ia tidak dapat menggunakan tangan untuk makan atau kegiatan lain. Argumen ini sesuai dengan fatwa Ali bin Abi Thalib yang terkait dengan orang yang mencuri yang ketiga kali setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Beliau menegaskan: "Aku tidak akan memotong tangannya, karena bila aku potong, maka dengan apa ia makan dan membersihkan badan. Bila aku potong kakinya, dengan apa ia akan berjalan. Sungguh aku malu kepada Allah". (Pesan ini diriwayatkan oleh Imam ad-Darulqutni).

Berkaitan dengan kasus ini, ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa hukumannya adalah dengan potong tangan kiri untuk pencurian yang ketiga, dan potong kaki kanan untuk pencurian yang keempat. Mereka berdalil pada pesan Rasulullah dalam hadisnya, yaitu bahwa seseorang mencuri, maka potonglah tangan (kanan)nya, bila ia mencuri lagi, maka potonglah kaki (kiri)nya, bila ia mencuri lagi maka potonglah tangan (kiri)nya, dan bila ia mencuri lagi maka potonglah kaki (kanan)nya". Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Darulqutni dan Syafi'i).

Dalam kaitan dengan kasus ini, Ibnu Asyur lebih cenderung pada pendapat madzhab Hanafi dan Hambali. Sebab hukum yang ditetapkan lebih dekat pada *maqashid asy-syari'ah*, yaitu kemaslahatan bagi manusia. Inilah sebenarnya, menurut Ibnu Asyur, tujuan ditetapkan syariat, walaupun itu bagi mereka yang melakukan kriminal seperti pencurian. Si pencuri itu tetap manusia, sehingga bagaimanapun mereka juga mesti mendapat perhatian bagi kemaslahatan dirinya.

## Penutup

Sebagai penutup dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa tafsir dengan corak *maqashidi* merupakan penjelasan tentang kandungan ayat-ayat Alquran yang disesuaikan dengan tujuan penetapan hukum syariat. Ulama sepakat bahwa Alquran diwahyukan dengan fungsi sebagai petunjuk bagi manusia agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu sarana untuk menemukannya adalah dengan melaksanakan tuntunan Kitab Suci ini. Untuk tujuan tersebut, mereka mesti memahaminya. Kenyataannya, tidak semua umat Islam mampu memahami ayat-ayatnya yang berbahasa Arab itu. Oleh karena itu, perang *mufassir* untuk menjelaskannya sangat penting.

Kandungan Alquran terarah pada tuntunan dan hukum. Karena Kitab ini diwahyukan dari Allah yang baik, maka tujuannya pasti baik. Dengan demikian memberikan penjelasan ayat-ayatnya dengan nuansa kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia merupakan upaya yang sangat dianjurkan. Oleh karena

itu, upaya untuk menselaraskan keterangan Alquran dengan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*) merupakan suatu kegiatan yang layak diapresiasi.

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> Ayat yang mengisyaratkannya adalah: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya[779], supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka”. (QS. Ibrahim: 4).

<sup>2</sup> Sebagai contoh ketika turun ayat: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

“Peliharalah semua salat dan salat wustho”. (QS. Al-Baqarah: 238). Selanjutnya para sahabat bertanya tentang apa yang dimaksud dengan *salat wustho* itu. Rasulullah saw menjawab bahwa *slat wustho* itu adalah salat Asar.

<sup>3</sup> Tafsir dari kelompok ini menggunakan riwayat sebagai sumber penafsirannya. Sumber yang digunakan terdiri dari 4 macam, yaitu dari Alquran, Sunnah Nabi saw, pendapat sahabat dan pendapat Tabi'in. Lihat Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum Alquran*, cetakan 10 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), ha. 337

<sup>4</sup> Istilah ini merupakan salah satu dari metode tafsir yang terdiri dari 4 metode, yaitu metode *ijmaly*, *tahlily*, *muqaran* dan *maudhu'i*. Lihat Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafir Maudhu'i, Suatu Pengantar*, terjemah oleh Suryan Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal. 11

<sup>5</sup> Corak tafsir atau disebut *lawn at-tafsir* adalah nuansa atau sifat khusus yang memberikan warna tersendiri pada tafsir. Lihat Abdul Mustaqim, *Aliran-aliran Tafsir; Dari Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kreasi Warna, 2005), hal. 69

<sup>6</sup> Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika menjelaskan masalah yang terkait dengan corak tafsir. Di antara mereka ada yang mengemukakan 3 unsur di dalamnya. Pertama yang terkait dengan metode (misalnya metode yang menjelaskan makna antar ayat dengan ayat, ayat dengan hadis dan ayat dengan *Israiliyat*). Kedua yang terkait dengan teknik penyajian (misalnya penyajian secara runtut sesuai *tartib mushafi*, atau yang secara topical yang disebut *maudhu'i*). Ketiga yang terkait dengan pendekatan (misalnya; fikih, kebahasaan, falsafi, sufi dan lainnya). Lihat Muhammad al-Fatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 12

<sup>7</sup> Hadis yang melarang itu berasal dari Abdullah bin Buraidah, yaitu sebagai berikut:

” فَإِنَّهَا تَذَكَّرُكُمْ الْآخِرَةَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا إِنِّي

“Dahulu aku melarangmu untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah, karena yang demikian itu akan mengingatkanmu pada akhirat”. (HR. Ahmad, Muslim dan Ashabus Sunan).

<sup>8</sup> Hadis ini adalah:

فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ «مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي. قَالَ: «كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَأَدْخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا».

“Siapa saja yang berkorban, maka janganlah di pagi hari ketiga di rumahnya masih tersisa sedikit dari daging kurban”. Ketika datang tahun sesudahnya, mereka berkata: “Ya Rasulallah, kami akan melakukan seperti tahun lalu (tidak menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari). Beliau berkata: “Tidak, sekarang silahkan makan, memberi makan dan menyimpannya, karena sesungguhnya manusia ditimpa kesulitan (krisi pangan), sehingga aku ingin kalian membantu mereka”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Salamah bin al-Akwa’).

<sup>9</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Quraisyi. Lahir di Palestina tahun 150 H/767 M, dan meninggal di Fushthat Mesir tahun 204 H/819 M. Beliau adalah seorang mufti besar dari kelompok Sunni dan pendiri madzhab Syafi'i.

<sup>10</sup> Nama lengkapnya Abu al-Husain al-Bashri al-Mu'tazili yang memiliki keahlian dalam bidang *ushul Fiqh*. Beliau menulis karya yang diberi judul *al-Mu'tamad fi Ushul Fiqh*.

<sup>11</sup> Lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 42-43

<sup>12</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemah oleh Yudian W Asmin, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hal. 225

<sup>13</sup> Taufik Abdullah (ketua editor), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 3 (Bandung: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002), hal. 292

<sup>14</sup> Lihat Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 225

<sup>15</sup> Muhammad Said Ramadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), hal. 110

<sup>16</sup> Ayat itu adalah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Tidak sepatutnya bagi orang beriman itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya". (QS. At-Tawbah; 122).

<sup>17</sup> Ayat semacam ini banyak disebutkan dalam Alquran, salah satu di antaranya adalah:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٣٩١﴾

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim". (QS. Al-Baqarah; 193).

<sup>18</sup> Ayat yang menyatakan jaminan kehidupan ini adalah:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٩٧١﴾

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah; 179).

<sup>19</sup> Ayat yang mengisyaratkan demikian adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنزَالُ مَرْجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Ma'idah: 90).

<sup>20</sup> Ayat yang menegaskan bahwa zina itu perbuatan buruk adalah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra'; 32).

<sup>21</sup> Allah menegaskan hal ini dalam ayat berikut: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah; 275)

<sup>22</sup> Penegasan ini dapat diperhatikan ayat berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"Dan janganlah kamu makan (mengambil) harta di antara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu da-

pat memakan (menguasai) sebagian harta orang lain dengan cara (yang menyebabkan) dosa, padahal kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah; 188).

<sup>23</sup> Hukuman pencuri ini diungkapkan pada ayat berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Ma’idah; 38)

<sup>24</sup> Penegasan ini diungkapkan pada surah *al-Baqarah* ayat 185, yaitu:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.

“Bulan Ramadhan yang di dalamnya Alquran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan dari petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah”. (QS. Al-Baqarah; 185).

<sup>25</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Ma’firi al-Andalusi al-Isybili, yang kemudian dikenal dengan gelar Ibnu Arabi. Beliau dilahirkan di Isybilia Spanyol pada tahun 468 H/1076 M.

<sup>26</sup> Nama lengkap Ibnu Arabi yang dikenal sebagai sufi besar adalah Muhyiddin Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah al-Hatimi ath-Tha’i. Beliau dilahirkan di Andalus, Spanyol pada tahun 1165 M dan wafat tahun 1240 M.

<sup>27</sup> Ayatnya adalah:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

“Dan orang-orang yang menuduh Perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS. An-Nur; 4).

<sup>28</sup> Lihat Ibnu Arabi, *Ahkam Alquran ash-Shughro*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), hal. 342

<sup>29</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur anl-Andalusi at-Tunisy. Beliau dilahirkan pada tahun 1296 H/1879 M dan wafat pada tahun 1293 H/1973 M. Lihat Aidil Nuwaidid, *Mu’jam al-Mufasssirin*, jilid 2 (Beirut: Muassasah Nuwaidid ats-Tsaqafiyah, 1986), hal. 541

<sup>30</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad Allal bin Abdul Wahid bin Abdusslam bin al-Majdhub al-Fasi al-Fahri. Beliau dilahirkan di Fess, Maroko pada tahun pada tahun 1908 M.

<sup>31</sup> Lihat Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yubi, *Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa ‘Ala-qatuha bil Adillah asy-Syar’iyyah*, vol. 1, cet. 1, (Riyadh: Dar al-Hijrah, tt), hal. 487

<sup>32</sup> Lihat Thahir bin Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, vol. 1, (Tunis: Dar at-Tunisiyah lin Nasyr, 1984), hal. 40

<sup>33</sup> Hadis itu adalah: يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ (Si mayit akan diadzab karena tangisan keluarganya).

Dalam riwayat lain yang berasal dari Umar bin Khatthab diungkapkan: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ.

“Mayit disiksa karena tangisan orang hidup untuknya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

<sup>34</sup> Lihat Thahir bin Asyur, *Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar as-Salam, 2005) hal. 189

<sup>35</sup> Ayatnya adalah: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Ma'idah; 38)

<sup>36</sup> Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), hal. 99

## Daftar Pustaka

- Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafir Maudhu'i, Suatu Pengantar*, terjemah oleh Suryan Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo, 1996)
- Abdul Mustaqim, *Aliran-aliran Tafsir; Dari Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kreasi Warna, 2005)
- Aidil Nuwaidid, *Mu'jam al-Mufasssirin*, jilid 2 (Beirut: Muassasah Nuwaidid ats-Tsaqafiyah, 1986)
- Ibnu Arabi, *Ahkam Alquran ash-Shughro*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006)
- Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum Alquran*, cetakan 10 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997)
- Muhammad Sa'ad bin Ahmad al-Yubi, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah asy-Syar'iyyah*, vol. 1, cet. 1, (Riyadh: Dar al-Hijrah, tt)
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemah oleh Yudian W Asmin, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995)
- Muhammad al-Fatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010)
- Muhammad Said Ramadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992)
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Taufik Abdullah (ketua editor), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 3 (Bandung: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002)
- Thahir bin Asyur, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar as-Salam, 2005)
- Thahir bin Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, vol. 1, (Tunis: Dar at-Tunisiyah lin Nasyr, 1984)
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985)